

#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 066.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT Surya Satrya Timur

2. Alamat

Jl. Ir. Pangeran Haji M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin,

Provinsi Kalimantan Selatan

3. Kegiatan

PENILIKAN 4

4. Kepemilikan S-Legalitas

PT Mutuagung Lestari Tbk LPVI-008/MUTU/LK-009

NomorMasa Berlaku

28 January 2020 - 27 January 2026

- Ruang Lingkup

PBPHH & PBUI

5. Tanggal Audit

11 - 14 Desember 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 4

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT SURYA SATRYA TIMUR dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke <a href="https://www.wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 03 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma

VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

mutu

international

MUTU-4133F/5.0/01082023



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 3 January 2024

No.

065.3/EXT-MUTU/I/2024

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT Surya Satrya Timur

Kepada Yth.

PT Surya Satrya Timur

Attn. Bapak Askar Bawono

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-009

Masa Berlaku Sertifikat

: 28 January 2020 - 27 January 2026

#### Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH: - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005, tanggal 02 Mei 2005 jo. Nomor:	Kayu Gergajian	3.000
S.2235/MenLHK-PHPL/PHL-3/12/2021 tanggal 23 Desember	Kayu lapis	77.500
2021	Veneer	3.000
- Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB :	Barecore	1.300
8120019021881, Terbit tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan ke-10 tanggal 13 Februari 2022	Blockboard	8.200
Izin Industri PBUI: - Keputusan Kepala Badan Pengolahan Hasil Hutan Nomor: S.2235/MenLHK-PHPL/PPHH/PHL-3/12/2021, tanggal 23	Polyester Plywood	5.000
Desember 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120019021881, Terbit tanggal 18 Oktober 2018, Perubahan ke-10 tanggal 13 Februari 2022	Polyester Blockboard	5.000

Tanggal Penilikan 4

: 11 - 14 Desember 2023

Tim Auditor

Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



#### PT Mutuagung Lestari Tbk

**Head Office** Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

Selambat - lambatnya Desember 2024


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Rinternational Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140F/3,1/24022023





# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

#### (1) Identitas LPVI:


1.	i) identitas LPVI:			
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk	
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
C.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email:	
	/Email		wsc@mutucertification.com	
d.	Akreditasi Sebagai LPVI			
	<ul> <li>Nomor</li> </ul>	:	LPVI-008-IDN	
	<ul> <li>Masa Berlaku</li> </ul>	:	01 September 2027	
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023	
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman	
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> </ol>	
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.	
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH	
h.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori     Ivan Sofyan	
i.	Tim Pengambil	:	Adhitya Tisna Primasukma	
	Keputusan		Bambang Gunardjito	

#### (2) Identitas Auditee:

	zj luciititas Additee .			
a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Surya Satrya Timur	
b.	Alamat Kantor	:	Jl. Ir. Pangeran Haji	M. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk,
			Kecamatan Banjarm	asin Barat, Kota Banjarmasin,  Provinsi
			Kalimantan Selatan	
C.	Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI	
d.	Legalitas Pemegang Izin		РВРНН;	
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu gergajian	: 3.000 m3/tahun
			Kayu Lapis	: 77.500 m3/tahun
			Veneer	: 3.000 m3/tahun
			Barecore	: 1.300 m3/tahun
			Block Board	: 8.200 m3/tahun
			Poliester Plywood	: 5.000 m3/tahun

Halaman 1 dari 18






		Poliester Plywood	: 5.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Ir. Pangeran Haji N	Л. Noor No. 99, Kelurahan Kuin Cerucuk,
		Kecamatan Banjarma	asin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi
		Kalimantan Selatan	
g. Pengurus Perusahaan	:	Berdasarkan Akta No	omor 70 Tanggal 20 Agustus 2019 oleh
		Lusiawati, SH. Notari	is di Kabupaten Lumajang. Susunan perseroan
		sebagai berikut;	
		Direktur Utama	: Sindu Pudyatmoko
		Direktur I	: Sugeng Santoso
		Direktur II	: Sugeng Hariyanto
		Direktur III	: Mohammad Ridho Iskandar
		Komisaris Utama	: H. Abdullah Iskandar
		Komisaris	: Hj. Ratnawati Satrio
h. Nama MR Auditee	:	Askar Bawono	

#### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI :
Publik	Tanggal, 4-Dec-23	https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20231205/
	Dan Website Mutu Certification	249ae2ad27e798067f7acc309bcdf4ee.pdf
	:	Dan Website Mutu Certification :
	Tanggal, 4-Dec-23	https://mutucertification.com/pengumuman-publik-
		rencana-kegiatan-audit-penilikan-4-vlhhk-pt-surya-
		satrya-timur.
Pertemuan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan
Pembukaan	11/12/2023	<ul> <li>melakukan audit di PT. Surya Satrya Timur</li> <li>Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam</li> </ul>






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi	11/12/2023 s/d 14/12/2023	<ul> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Lapangan Pertemuan	Kamis,	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama
Penutupan	14/12/2023	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasin atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Surya Satrya Timur .</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 03/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Surya Satrya Timur <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

#### (4) Resume Hasil Penilaian:






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah					
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Ada	lah Produsen Yang Mei	miliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha			
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen NIB 8120019021881 tertanggal 18 Oktober 2018, Perubahan ke-10 tanggal 13 Februari 2022 (tanggal cetak 11 November 2023). Pada NIB OSS tersebut memuat daftar kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Surya Satrya Timur yang beralamat kantor di JL. IR.PHM.NOOR NO.99, Desa/Kelurahan Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70129, mencakup kegiatan dengan KBLI industry dan perdagangan. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.			
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah Dokumen 8120019021881 tertanggal 18 Oktober 2018, Perubahan ke-10 tanggal 13 Februari 2022 (tanggal cetak 11 November 2023). yang mengidentifikasi hanya satu KBLI perdagangan sebagai KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan lokasi alamat kantor usaha yakni; Jl. Ir. H. Pangeran Mohamad Noor No. 99 Desa/Kelurahan Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan			
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP Pusat & pabrik yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banjarmasin Utara, NPWP yang diterbitkan oleh masingmasing KPP tersebut yakni; 01.002.708.4-731.000. Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT. Surya Satrya Timur telah sesuai dengan kartu NPWP yang diterbitkan oleh KPP tersebut, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan layar dari Akun OSS RBA PT. Surya Satrya Timur.			



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan tersebut telah mendapatkan rekomendasi melalui Surat Keputusan Walikota Banjarmasin dengan Nomor: 209 Tahun 2006 tanggal 27 September 2006 tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui bahwa PT. Surya Satrya Timur sudah membuat dan melaporan pelaksanaan pola pemantauan dan Kelola
lingkungan		lingkungan yang disampaikan yang disampaikan secara online dan manual.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	IUIPHHK; Diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: SK.1006/Menhut-VI/BPPHH/2005 tertanggal 2 Mei 2005. Dengan kapasitas;
		IUIPHHK (Perubahan Komposisi)
		IUIPHHK diatas diperbaharui oleh PT. Surya Satrya Timur pada 10 Juli 2014 dengan Surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjend Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan Nomor: S.521/BPPHH-1/2014.
		ІШРННК
		IUIPHHK diatas diperbaharui oleh PT. Surya Satrya Timur pada 18 Desember 2018 dengan Surat Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjend Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananNo: S.842/PPHH/PPH/HPL.3/12/2018.
		Kayu gergajian : 3.000 m3/tahun Kayu Lapis : 77.500 m3/tahun Veneer : 3.000 m3/tahun Barecore : 1.300 m3/tahun Blockborad : 6.200 m3/tahun Poliester Plywood : 5.000 m3/tahun Poliester Blockboatd : 5.000 m3/tahun
		Pada lingkup IUI lanjutan, perizinan usaha yang
		tercantum mengikuti surat addendum perubahan komposisi industry dan perubahan





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
		kapasitas Tahun 2021 yang lalu, dimana mencakup jenis produk lanjutan berupa Polyester Plywood dan Polyester Blockboard, keduanya tergolong dalam produk yang dihasilkan dari kegiatan industry pada KBLI 16212.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pelaporan RKOPHH dalam audit Tahun 2023 dibuktikan dengan Tanda Terima Penyampaian RKOPHH Tahun berjalan 2022/2023, dimana pada seluruh laporan dari tahun berjalan tersebut tampak informasi identitas pemegang PBPHH yang sama dalam Data Pokok RKOPHH.
Kriteria 1.2. Importir hasil huta	in kayu dan produk kay	u
Indikator 1.2.1. Importir adalal	n importir yang memilil	ki izin yang sah
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Status API-P Aktif tercatat pada NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120019021881. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan <u>berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P)</u> , hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam	Bentuk Kelompok	
Indikator 1.3.1. Kelompok men	niliki dokumen pember	itukan kelompok
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Kegiatan audit tahun 2023 adalah audit tunggal pada badan usaha PT. Surya Satrya Timur bukan audit dalam usaha kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan pe	enerapan sistem penelu	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
•	pu membuktikan bahw	va bahan baku yang diterima berasal dari sumber
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Berdasarkan ijin tersebut, kebutuhan bahan baku yang telah diterima dan diproduksi selama periode Desember 2022 s.d November 2023 oleh perusahaan selama periode audit adalah kegiatan pembelian lokal dan impor. pembelian lokal berupa kayu bulat hutan alam/negara, kayu bulat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
	Apricable	hutan hak hasil budidaya serta kayu olahan (kayu gergajian) yang berasal dari kayu bulat hutan hak. berdasarkan sumber bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari status usaha IUPHHK-HA/PBPH, IUIPHHK/PBPHH, dan beberapa kabupaten di Barito Kuala, Kapuas, Katingan, Kota Baru, Pulang Pisau, Tapin, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar serta kayu olahan dari pemasok status usaha IUIPHHK/PBPHH sedangkan untuk pembelian impor berupa kertas pelapis dari nega Jepang.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur selama periode Desember 2022 s.d November 2023 telah menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan alam/negara, kayu bulat hutan hak hasil budidaya serta kayu olahan (kayu gergajian) yang berasal dari kayu bulat hutan hak. Selain itu ada juga penerimaan import bahan baku berupa kertas.  Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu yang diterima di PT. Surya Satrya Timur selama periode audit Desember 2022 s.d November 2023 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), SAKR, Nota Angkutan dan PIB (Import).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT. Surya SatryaTimur didominasi kayu bulat hutan alam. Penerimaan kayu bulat tersebut yang diterima dari jenis kayu kelompok Meranti, rimba campuran serta kayu indah. Menyesuiakan dengan pola Penatausahaan Hasil Hutan, maka pihak PT. Surya Satrya Timur tetap patuh mempertahankan mekanisme penerimaannya melalui SIPUHH online dimana untuk kayu bulat dengan penomoran kayu bulat pada batang perbatang, maka tersedia DPKB yang
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen penerimaan bahan baku oleh TUK, PT Surya Satrya Timur telah menerima bahan baku yang terdiri dari kayu bulat



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Aplicable  Not Aplicable	hutan alam, kayu bulat hutan hak, dan kayu olahan yang berasal dari hutan hak. kayu bulat tersebut yang telah diterima berasal dari suplier yang berstatus sebagai pemegang IUPHHK-HA, IUIPHHK, TPT-KB, dan hutan hak sedangkan kayu olahan (kayu gergajian) berasal dari supplier berstaus sebagai IUIPHHK. berdasarkanjenis kayu bulat dan olahan yang diterima oleh perusahaan yaitu;  Jenis kayu bulat hutan alam berupa dari kelompok meranti (Meranti Batu, Meranti Merah, Keruing, Mersawa, Nyatoh, Kapur, Keruing), rimba campuran (Bintangur, Gerunggang, Kempas), dan kayu indah.  Jenis kayu bulat hutan hak hasil budidaya dari jenis sengon  Kayu olahan gergajian berasal dari kayu bulat hutan hak.  Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku tersebut telah tersedia dokumen angkutan berupa SKSHH KB, SAKR (berlaku sebagai DKP), dan Nota Perusahaan  Selama periode periode Desember 2022 s.d November 2023 PT. Surya Satrya Timur tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis kayu yang digunakan adalah kelompok meranti (Meranti Batu, Meranti Merah, Keruing, Mersawa, Nyatoh, Kapur, Keruing), rimba campuran (Bintangur,
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang	Not Aplicable	Gerunggang, Kempas), dan kayu indah.  Selama periode audit diketahui bahwa PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku bekas pakai maupun kayu lelang. Bahan baku yang telah dibeli berasal dari pembelian kayu bulat hutan alam, hutan hak, kayu olahan dan kegiatan impor.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit diketahui bahwa PT. Surya Satrya Timur tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku hasil limbah industri kayu. Bahan baku yang telah dibeli berasal dari pembelian kayu bulat hutan alam, hutan hak, kayu olahan dan kegiatan impor.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat hutan alam telah bersertifikat dan masih berlaku.
Indikator 2.1.2 Importir mampu	ı membuktikan bahwa	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) nomor: SST/P/11/0300 tanggal 25 November 2019, Revisi 02 Tahun 2022, yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada KepMenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur dalam periode Desember 2022 s.d November 2023 telah merealisasikan impor berupa kertas pelapis plywood (Titanium Paper dan Protective Paper) dari pemasok tunggal yakni Associate Lumber & Trading, Co., Ltd. asal negara Jepang. Tercatat realisasi impor sebanyak 2 (dua) kali kedatangan yang dilengkapi dengan dokumen impor PIB, Invoice, Packing List, dan Bill Of Lading. Setiap penerimaan bahan baku impor kemudian diterbitkan dokumen DHH Impor oleh bagian penerimaan kertas impor




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Pada periode Desember 2022 s.d November 2023, diketahui dalam periode tersebut, penerimaan bahan baku impor hanya berupa kertas pelapis dari pemasok tunggal sebagaimana audit Tahun 2021 yang lalu, yaitu hanya berupa kertas pelapis dari negara Jepang, dari pemasok yakni Associated Lumber & Trading, Co., Ltd.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur dalam rentang November 2021 — November 2022 telah merealisasikan impor dengan dasar Persetujuan Impor dengan masa berlaku 5 Januari s/d 15 Desember 2022 yaitu Persetujuan Impor Nomor: 04.PI-64.22.0019. Dokumen PI tersebut mereferensi Deklarasi Impor Nomor: DI/P/1629/S/211215/001 tanggal 15 Desember 2021. Sesuai dengan penerimaan komoditas impor, PT. Surya Satrya Timur telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK pada periode penerimaan dalam rentang Januari — September 2022 seluruhnya telahmerefernsi nomor Deklarasi Impor tersebut.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Desember 2022 s.d November 2023 diketahui perusahaan merealisasikan impor produk industry kehutanan seluruhnya berupa kertas pelapis untuk produk Polyester Plywood dan Polyester Blockboard, dengan frekuensi penerimaan dokumen impor sebanyak 2 (dua) kali dalam periode 1 bulan dalam rentang Desember 2022 s.d November 2023.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Seluruh dokumen Pemberitahuan Impor Barang yang diterbitkan untuk realisasi impor komoditas berupa kertas pelapis plywood, seluruhnya dalam rentang realisasi impor Desember 2022 s.d November 2023, telah terverifikasi sebanyak 2 dokumen PIB dengan kesimpulan bahwa seluruh




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	informasi pungutan pabean impor berupa kolom pungutan bea masuk impor pada seluruh dokumen PIB, tertulis nihil (nol/0) rupiah.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Surya Satrya Timur telah melakukan impor bahan baku olahan berupa Titanium paper dan Protective Paper yang merupaka olahan dari kayu, dan jenis kayu yang digunakan adalah Japanese oak (quercus mongolica). Dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur selama periode Desember 2022 s.d November 2023 melakukan kegiatan impor bahan baku. Adapun bahan baku yang diperoleh seluruhnya untuk bahan baku produksi berupa produk polyester plywood yang memiliki kandungan bahan baku impor berupa kertas pelapis dengan spesifikasi berupa Titanium Paper dan Protective Paper.
Indikator 2.1.3. Unit usaha me	nerapkan sistem penelu	ısuran kayu
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki sistem pencatatan penerimaan setiap jenis bahan baku hingga proses produksinya. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi yang disusun oleh PT. Surya Satrya Timur telah sesuai dengan catatan mutasi kayu bulat/olahan dan terdapat hubungan yang logis antara setiap penggunaan jenis bahan baku dan hasil produksi.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak	Memenuhi	Data laporan produksi diketahui bahwa total produksi produk jadi PT. Surya Satrya Timur





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Дрисамс	selama periode audit, tidak melebihi dari kapasitas produksinya dan sesuai dengan izin usaha Industri dan tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama rentang audit bahan baku diterima PT. Surya Satrya Timur berupa kayu bulat hutan alam/negara. Tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu sesuai dengan data-data pendukungnya; – pembelian bahan baku – data produksi – data penjualan
Indikator 2.1.4 Proses pengolah jasa)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen S-Legalitas penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen kontrak penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen serah terima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen segregasi/serah terima untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh tahapan proses produksi dikerjakan menggunakan sumber daya yang tersedia, perusahaan tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lainnya, maka tidak ada dokumen catatan produksi di lokasi penerima jasa.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau p	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer atau pemindahtanganan hasil p		ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan
Verifier Dokumen angkutan	Memenuhi	Verifikasi pada dokumen angkutan yang
hasil hutan yang sah	Wellerian	digunakan dalam proses penjualan produk terdapat 2 (dua) jenis dokumen angkutan yaitu; Nota Perusahaan, dan SKSHHKO. O. Nota Perusahaan digunakan untuk penjualan produk Plywood, Blockboard, Veneer hutan hak (sengon) sedangkan dokumen SKSHHKO digunakan untuk penjualan produk veneer dan kayu gergajian dari hutan alam yang dalam proses penerimaannya telah menggunakan dokumen SKSHH KB
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu o	lahan untuk okenor	telan menggunakan dokumen SkSnn kB
	•	harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT.
kayu yang diekspor		Surya Satrya Timur menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan eksport untuk produk Plywood/Poly Plywood, Blockboard/Poly Blockboard, Veneer, dan Barecore. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk yang dikeluarkan tersebut merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran dipakai sendiri, penjualan domestik, dan eksport.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama rentang audit PT. Surya Satrya Timur telah melakukan kegiatan ekpsor untuk produk Plywood/Poly Plywood, Blockboard/Poly Blockboard, Veneer, dan Barecore. kegiatan tersebut telah diterbitkan dokumen PEB sebanyak 462 set dengan negara tujuan ekspor yaitu Japan, Korea, Taiwan, Australia, dan Inggris.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama rentang audit telah diterbitkan NOTUL PEB sebanyak 422 set, NOTUL tersebut disebakan adanya PERMEN KEUANGAN NO. 155/PMK.04.2022 tanggal 03 November 2022. Pada Pasal 12 yang menerangkan bahwa dokumen pabean yaitu; Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan dokumen pelengkap lainnya yang diwajibkan sebagai pemenuhan ketentuan di

Halaman 13 dari 18




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	bidang ekspor dan eksportir wajib melengapi data bill of lading pada dokumen PEB paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut menuju keluar daerah pabean.  Dokumen PEB perbaikan (Notul) terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen Invoice diantaranya; Nama pembeli, pelabuhan muat, tujuan pelabuhan bongkar, deskripsi barang/produk, jumlah barang (crates, pcs, vol).  Pada daftar laporan Realisasi Eksport PT. Surya Satrya Timur tampak adanya penjualan veneer sebesar 774,9487 m3. Penjualan tersebut rutin dilakukan selama 8 (delapan) bulan dengan tujuan ekspor seluruhnya ke negara Jepanag lebih khusus ke Itochu Kenzai Corporation dan Yuasa
		Trading Co.Ltd. Verifikasi pada seluruh dokumen PEB yang diterbitkan untuk penjualan veneer pada kolom DATA PENERIMAAN NEGARA seluruhnya telah dibayarkan dibuktikan dengan terbitnya dokumen Status Billing DJBC dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bukti Pembayaran Tagihan-Status Transaksi. Pembayaran bea keluar untuk produk tersebut mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 13/PMK.010/2017Jo. Nomor: 164/PMK.010/2018 Jis Nomor: 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan periode Des. 2022 sd November 2023, diketahui bahwa produk yang diekspor oleh PT. Surya Satrya Timur berupa veneer, barecore, plywood, poly plywood, block boar, dan poly block boar. Informasi jenis kayu pada bahan baku menurut data penerimaan yaitu kelompok meranti (Meranti Batu, Meranti Merah, Keruing, Mersawa, Nyatoh, Kapur, Keruing), rimba campuran (Bintangur, Gerunggang, Kempas), dan
		kayu sengon. Jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES atau kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengg	unaan Tanda SVLK	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi		
	Memenuhi/Non Aplicable			
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor: LVLK-003/MUTU/LK-009, dengan demikian PT. Surya Satrya Timur diwajibkan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada on Products dan/atau off product. PT. Surya Satrya Timur telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari, permohonan tersebut untuk penggunaan tanda V Legal sesuai ketentuan SK. 62 tahun 2020 dan SK.9895 tahun 2022.  Dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT. Surya Satrya Timur telah menggunakan tanda V-Legal pada packing kemasan dan dokumen penjualan Invoice/Packing Listyang menyesuaikan ketentuan SK. 62 tahun 2020 dan SK.9895 tahun 2022.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan keter	Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
Indikator 4.1.1. Pedoman / Pro	sedur dan implementa	si K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah memiliki Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh General Manager (a.n. Askar Bawono) dan disetujui oleh Direktur (a.n. Sukendy Johan) tanggal 10 November 2001 dan terdapat beberapa revisi dalam Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut, terakhir dilakukan Revisi ke-3 (tiga) pada tanggal 15 September 2017, dengan isi Prosedur Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah kepada titik kumpul.		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Aplicable	PT. Surya Satrya Timur telah mendokumentasikan kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya, catatan kecelakaan kerja telah disusun dalam laporan hasil investigasi. Laporan tersebut disusun oleh Sekretaris P2K3 merinci data kejadian (tanggal dan jam), lokasi kejadian, nama karyawan dan NIK, departemen kerja karyawan, kehilangan jam kerja, type/kategori, jenis cidera, penyebab, penanganan medis, dan upaya pencegahan.		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Indikator 4.2.1. Kebebasan ber	serikat bagi pekerja	
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat pekerja pada PT Surya Satrya Timur, yaitu: Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia — SPSI PT. Surya Satrya Timur dengan Surat Keputusan Nomor: KEP.13/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/12/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di Perusahaan PT. Surya Satrya Timur, Banjarmasin.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB ata mempekerjakan karyawan lebil		ak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020—2022 yang berlaku dari 28 Desember 2020 s/d 27 Desember 2022. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Surya Satrya Timur tersebut telah terdaftar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro danTenaga Kerja Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor: Kep.412/02 Diskopumker/PHI-JS/PKB/XII/2020, Tanggal 28 Desember 2020. Pada Audit di Bulan Desember 2023, terkonfirmasi oleh Wakil Manajemen dan HRD serta perwakilan Serikat Pekerja bahwa dokumen PKB tersebut telah diajukan perpanjangan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin melalui surat No. 016/SST-SDM/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022. Surat permohonan tersebut diterima oleh dinas tersebut telah menyetujui bhawa dokumen PKB PT. Surya Satrya Timur yang berakhir tahun 2022 dapat diparpanjang sampai dengan Desember 2023. Kondisi terkini, menurut bapak Triharso (Divisi HRD) menerangkan pada tanggal 08 September 2023 pengurus serikat kerja telah menyusun draft revisi PKB dihadapan Disnaker Kota Banjarmasiin dan direncanakan draf tersebut akan dimusyawarahkan kembali dengan perwakilan serikat kerja, diantara pembahasan dalam musyawarah nanti yaitu pada point

Halaman 16 dari 18





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
		MENGUNDURKAN DIRI, MELAKUKAN KESALAHAN	
		BERAT. Rencana musyawarah pembahasan draft	
		PKB tersebut telah diagendakan pada bulan	
		januari 2024.	
Indikator 4.2.3. Tidak mempek	erjakan pekerja yang be	erusia kurang dari 18 tahun	
Verifier a. Keberadaan pekerja	Memenuhi	PT. Surya Satrya Timur tidak mempekerjakan	
yang berusia kurang dari 18		karayawan dibawah umur 18 tahun	
tahun			
Indikator 4.2.4. Pengarus-utam	Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan	Memenuhi	Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam	
persamaan gender		Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang	
		Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua	
		pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek	
		gender dalam menyusun kebijakan, program dan	
		kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.	
		berdasarkan data daftar karyawan, tidak terdapat	
		diskriminasi gender di lingkungan perusahaan.	
		ditegaskan dengan diterbitkannya Kebijakan	
		Pengarusutamaan Gender oleh manajemen	
		perusahaan dengan Kebijakan Perusahaan PT.	
		Surya Satrya Timur "Tidak Ada Diskriminasi Dalam	
		Bekerja Dan Jabatan Di PT. Surya Satrya Timur.	

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Surya Satrya Timur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 35 (tiga puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Surya Satrya Timur dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan

Halaman 17 dari 18